



PUTUSAN
NOMOR 202-K/PM.II-08/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara *In Absensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM PRATOMO**
Pangkat, NRP : KIs Ang/ 124918
Jabatan : Ta. Denma Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Adirasa Barat, Nomor 42, Jalan Ciliwung I,
RT 002, RW 013, Kelurahan Adirasa Barat,
Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Perkara Penyidikan dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BP-25/I-1/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/137/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/202-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/202-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/202-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat:
 - 1). 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Lantamal III Nomor : R/90/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang: Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK tanggal 29 Mei 2024 dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Chandra Adriansyah, Serka Pom NRP.118467.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1080/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1204/XI/2024 tanggal 4 November 2024 dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1254/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Denma Lantamal III telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor Nomor R/235/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor Nomor R/256/XI/2024 tanggal 6 November 2024 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : Nomor R/267/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Kls Ang **Ilham Pratomo** NRP 124918 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Surat Jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Kls Ang **Ilham Pratomo**, Jabatan Ta. Denma Lantamal III, Kesatuan Lantamal III tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan saat ini masih proses pencarian/penangkapan (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 2 (dua) bulan 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan 3 (tiga) minggu baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *In absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.



Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/137/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Denma Lantamal III di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ilham Pratomo adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat KIs Ang NRP 124918, Jabatan Ta Denma Lantamal III.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus mendapat izin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak meminta izin kepada Dandenma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal III yang beralamat di Jakarta tanpa izin yang sah dari Denma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.
5. Bahwa Letda Laut Mualif Wibowo (Saksi 1) dan Serka Jas Nillaves Elrizki (Saksi 2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Denma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Pom Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/I-1/V/2024/ IDIK tanggal 29 Mei 2024.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal III atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas Letda Laut (S) Mualif Wibowo (Saksi-1) dan Serka Jas Nillaves Elrizki (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUALIF WIBOWO**
Pangkat, NRP : Letda Laut (S)/ 26429/P
Jabatan : Pagatap Satma Denma
Kesatuan : Lanntamal III
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 7 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Suradadi, Kelurahan Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal ,Jawa Tengah Nomor HP 087859807308.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2024 pada saat Terdakwa di DPBkan dari Disang Lantamal III ke Satma Denma Lantamal III berdasarkan surat Kadisang Nomor : SP/46/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dan bawahan.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tertangkap.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang setelah mendapatkan laporan dari Bama Denma Lantamal III pada saat apel pagi dan apel siang.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena sedang terlibat permasalahan hukum.
5. Bahwa pihak Kesatuan maupun Saksi telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitaran Jakarta akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan/tertangkap, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa secara berjenjang ke Dandenma Lantamal III.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang, akhirnya Komandan Pom Lantamal III mengeluarkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa Kls Ang Ilham Pratomo NRP 124918, Jabatan Ta. Denma Lantamal III dengan Nomor : DPO/12/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Bantuan Pencarian Orang.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan keSatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.



11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
13. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Saksi membuat Laporan Pomal Lantamal III dengan Nomor Polisi LP.21/I-1/V/2024/IDIK guna di Proses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **NILLAVES ELRIZKI**
Pangkat, NRP : Serka Jas/ 117655
Jabatan : Bama Denma Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 7 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Kramat, Kecamatan Kramat, RT 003, RW 003, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, No HP 085772885868.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pernah bertemu sekali di Sops Lantamal III sekira bulan November 2023 pada saat Terdakwa ingin ronda masuk ke Disang Lantamal III dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tertangkap.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan dari daftar anggota DPB Denma Lantama III dikarenakan Saksi yang mengisi daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota.



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
5. Bahwa pihak Kesatuan maupun Saksi telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitaran Jakarta akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan/tertangkap, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke kepala bagian yaitu Letda Laut (T) Adi Priyantol.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan keSatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
10. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

- 1). 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- 2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Lantamal III Nomor : R/90/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis (TK) yang berarti Tanpa Keterangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Lantamal III Nomor : R/90/IV/2024 tanggal 30 April 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis (TK) yang berarti Tanpa Keterangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK tanggal 29 Mei 2024 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/137/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangka Kls Ang NRP 124918 Jabatan Ta Denma Lantamal III, karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Laut (S) Mualif Wibowo) dan Saksi-2 (Serka Jas Nillaves Elrizki) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut karena sedang terlibat permasalahan Hukum.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis (TK) yang berarti Tanpa

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitaran Jakarta akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang, akhirnya Komandan Pom Lantamal III mengeluarkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa Kls Ang Ilham Pratomo NRP 124918, Jabatan Ta. Denma Lantamal III dengan Nomor : DPO/12/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Bantuan Pencarian Orang.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 Letda Laut (S) Mualif Wibowo (Saksi-1) Kesatuan Lantamal III telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III dengan Nomor Polisi LP-21/I-1/V/2024/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 29 Februari 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.



12. Bahwa benar selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-Undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah: Angkatan darat dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya:

- a) Angkatan Darat dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b) Angkatan Laut dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.



- c) Angkatan Udara dan Satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d) Dalam waktu perang, Satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangka Kls Ang NRP 124918 Jabatan Ta Denma Lantamal III, karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Ks Ang NRP 124918, Kesatuan Lantamal III yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Ks Ang NRP 124918 yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinas aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Letda Laut (S) Mualif Wibowo) dan Saksi-2 (Serka Jas Nillaves Elrizki) yang di bacakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2024.
2. Bahwa benar sebelum tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Komandan Satuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telephone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitaran Jakarta akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 Saksi-1 Letda Laut (S) Mualif Wibowo melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai dengan Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AL selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Kesatuan Lantamal III yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2024 hingga perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain;
2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP)

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Pom Lantamal III Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK tanggal 29 Mei 2024 dan pada

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK tanggal 29 MMei 2024.

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 72 (tujuh puluh dua) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.



3. Terdakwa sampai perkara ini di putus belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1). 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- 2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Lantamal III Nomor : R/90/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ILHAM PRATOMO**, Kls Ang NRP 124918 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Denma Lantamal III bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Lantamal III Nomor : R/90/IV/2024 tanggal 30 April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Mediana Harini, S.H., Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Arin Fauzam, S.H.

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini, S.H.

Pelda Pdk/W NRP 100876

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Plh Panitera

Ttd

Willisa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 202-K/PM.II-08/AL/X/2024